



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Asraf Alias Asraf Bin Gusmal
2. Tempat lahir : Watunohu
3. Umur/Tanggal lahir : 20/14 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Pangeran Kel. Luminda Kec. Wara Utara kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Muh. Asraf Alias Asraf Bin Gusmal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 104/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 7 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. ASRAF alias ASRAF Bin GUSMAL bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sesuai dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ASRAF alias ASRAF Bin GUSMAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V 5 warna putih pink.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kristi Paemba alias Kristi.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MUH. ASRAF alias ASRAF Bin GUSMAL, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Andi Pangeran Kelurahan Luminda Kecamatan Wara Utara kota Palopo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa selesai berkumpul dengan teman-temannya kemudian terdakwa sakit perut sehingga terdakwa menuju wc mesjid untuk buang air besar, lalu terdakwa berjalan menuju mesjid dan melewati rumah kos saksi korban Kristi Paemba dan melihat celah di pintu rumah kos saksi korban lalu muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah. Selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi korban dan membuka pintu kos saksi korban dengan cara memasukan jari kelingking terdakwa pada sela-sela pintu bagian tengah lalu mendorong jari terdakwa keatas sehingga kunci pintu terbuka dan terdakwa mendorong pintu hingga terbuka kemudian masuk ke dalam rumah, dan melihat handphone Vivo V 5 warna putih terletak di samping kiri kepala saksi korban.lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan membawa keluar dari rumah saksi korban dan menyimpan handphone tersebut di tangga rumah nenek terdakwa sebelum dijual. Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa MUH. ASRAF alias ASRAF Bin GUSMAL, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Andi Pangeran Kelurahan Luminda Kecamatan Wara Utara kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa selesai berkumpul dengan teman-temannya kemudian terdakwa sakit perut sehingga terdakwa menuju wc mesjid untuk buang air besar, lalu terdakwa berjalan menuju mesjid dan melewati rumah kos saksi korban Kristi Paemba dan melihat celah di pintu rumah kos saksi korban lalu muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah. Selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi korban dan membuka pintu kos saksi korban dengan cara memasukan jari kelingking terdakwa pada sela-sela pintu bagian tengah lalu

Hal 3 dari 12
Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong jari terdakwa keatas sehingga kunci pintu terbuka dan terdakwa mendorong pintu hingga terbuka kemudian masuk ke dalam rumah, dan melihat handphone Vivo V 5 warna putih terletak di samping kiri kepala saksi korban.lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan membawa keluar dari rumah saksi korban dan menyimpan handphone tersebut di tangga rumah nenek terdakwa sebelum dijual. Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi Kristi Paemba, alias Kristi.

- Bahwa perkara pencurian hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah kos saksi di jl. Andi Pangeran Kel. Luminda Kec. Wara Utara kota Palopo.
- Bahwa terdakwa biasa lewat depan rumah saksi.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi.
- Bahwa saksi tidur jam 2 malam kemudian jam ½ 4 saksi terbangun dan melihat pintu kamar terbuka, lalu saksi terbangun untuk menutup pintu dan belum mengetahui kalau handphone saksi hilang, ketika bangun pagi harinya baru saksi mencari handphone ternyata tidak ada.
- Bahwa saksi bertanya kepada teman saksi tentang handphone saksi.
- Bahwa sore hari saksi menelfon handphone saksi dan aktif dan menyampaikan kalau handphone saksi aman.
- Bahwa handphone saksi disembunyikan oleh terdakwa di depan rumahnya dan ditemukan oleh nenek terdakwa dan diserahkan kepada pak lurah.
- Bahwa saksi menyimpan handphone di samping kiri saksi.
- Bahwa handphone saksi adalah hp merk Vivo V 5 warna putih pink.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah kos saksi.
- Bahwa pintu saksi tidak ada yang rusak.
- Bahwa pintu rumah saksi korban tidak pakai kunci tapi cuma ada pengait kayu.

Hal 4 dari 12
Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000.
- Bahwa ada orang tua terdakwa yang meminta maaf.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan saksi Ilmawati alias Ilma, Bitti.

- Bahwa perkara pencurian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah kos saksi di jl. Andi Pangeran Kel. Luminda Kec. Wara Utara kota Palopo.
- Bahwa saat kejadian saksi tertidur kemudian setelah bangun tidur baru saksi korban menanyakan handphonenya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada yang masuk rumah.
- Bahwa handphone yang hilang adalah cuma milik saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui kalau handphone saksi korban hilang ketika saksi korban datang ke tempat kerja saksi dan menanyakan handphonenya.
- Bahwa terdakwa masuk rumah melalui pintu depan rumah karena tidak ada kuncinya.
- Bahwa handphone saksi korban yang hilang adalah merk Vivo V 5 warna putih pink
- Bahwa pintu rumah tidak rusak.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil handphone Vivo V 5 warna putih pink milik saksi korban Kristi Paemba pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah kos jl. Andi Pangeran Luminda Kec. Wara Utara kota Palopo.
- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone masuk melalui pintu depan dimana terdakwa membuka pintu dengan cara membuka penguncinya dengan memakai jari kelingking terdakwa sampai pintu terbuka kemudian terdakwa masuk dan mengambil handphone.
- Bahwa terdakwa melihat pintu tidak rapat dan ada celah sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk dan mengambik handphone.

Hal 5 dari 12
Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil handphone dengan cara memasukkan jari kelingking disela-sela pintu dan mendorong jari terdakwa ke atas sampai kunci pintu terbuka dan terdakwa masuk dan mengambil handphone yang terletak di samping saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut karena mau dijual untuk menebus handphone terdakwa yang digadaikan.
- Bahwa handphone yang terdakwa ambil adalah merk Vivo V 5 warna putih pink.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V 5 warna putih pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah tanpa seijin pemiliknya mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo V 5 warna putih pink.
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah kos saksi korban di jl. Andi Pangeran Kel. Luminda Kec. Wara Utara kota Palopo.
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah kos saksi korban melalui pintu depan dimana terdakwa memasukkan jari kelingkingnya di sela-sela pintu kemudian mengangkat kunci pengait dari kayu ke atas sampai pintu terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone yang terletak di samping saksi korban yang tertidur.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut karena mau dijual untuk menebus handphone terdakwa yang digadai.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil handphone terdakwa sembunyikan di depan rumah dan ditemukan oleh nenek terdakwa.
- Bahwa handphone saksi adalah Vivo V 5 warna putih pink dan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 6 dari 12
Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

(1) Ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan Hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah siapa saja atau subjek Hukum sebagai pelaku Pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa MUH. ASRAF alias ASRAF Bin GUSMAL yang identitasnya seperti disebutkan dalam surat dakwaan, adalah seorang laki-laki dan sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya, sehingga perbuatan terdakwa dapat di pertanggung jawabkan yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti.

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu".

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah kos saksi korban di jl. Andi Pangeran Luminda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Luminda Kecamatan Wara Utara kota Palopo, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo V 5 warna putih pink, dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah kos saksi korban melalui pintu depan dimana terdakwa memasukkan jari kelingkingnya di sela-sela pintu dan mendorong pengait kayu ke atas dan pintu terbuka, kemudian terdakwa masuk dan mengambil handphone yang terletak di samping saksi korban yang tertidur. Setelah itu terdakwa membawa handphone tersebut ke rumahnya dan menyembunyikan handphone tersebut di depan rumah sebelum dijual oleh terdakwa untuk menebus handphone terdakwa yang digadaikan.

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti.

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa unsur ini maksudnya adalah barang yang diambil seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain atau bukan milik terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah kos saksi korban di jl. Andi Pangeran Luminda Kelurahan Luminda Kecamatan Wara Utara kota Palopo, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo V 5 warna putih pink, dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah kos saksi korban melalui pintu depan dimana terdakwa memasukkan jari kelingkingnya di sela-sela pintu dan mendorong pengait kayu ke atas dan pintu terbuka, kemudian terdakwa masuk dan mengambil handphone yang terletak di samping saksi korban yang tertidur. Setelah itu terdakwa membawa handphone tersebut ke rumahnya dan menyembunyikan handphone tersebut di depan rumah sebelum dijual oleh terdakwa untuk menebus handphone terdakwa yang digadaikan.

Bahwa handphone yang diambil oleh terdakwa adalah milik Kristi Paemba alias Kristi, yang diambil terdakwa tanpa seijin pemiliknya.

Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti.

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan Hukum”

Hal 8 dari 12
Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah kos saksi korban di jl. Andi Pangeran Luminda Kelurahan Luminda Kecamatan Wara Utara kota Palopo, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo V 5 warna putih pink, dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah kos saksi korban melalui pintu depan dimana terdakwa memasukkan jari kelingkingnya di sela-sela pintu dan mendorong pengait kayu ke atas dan pintu terbuka, kemudian terdakwa masuk dan mengambil handphone yang terletak di samping saksi korban yang tertidur. Setelah itu terdakwa membawa handphone tersebut ke rumahnya dan menyembunyikan handphone tersebut di depan rumah sebelum dijual oleh terdakwa untuk menebus handphone terdakwa yang digadaikan.

Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad. 5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah kos saksi korban di jl. Andi Pangeran Luminda Kelurahan Luminda Kecamatan Wara Utara kota Palopo, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo V 5 warna putih pink, dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah kos saksi korban melalui pintu depan dimana terdakwa memasukkan jari kelingkingnya di sela-sela pintu dan mendorong pengait kayu ke atas dan pintu terbuka, kemudian terdakwa masuk dan mengambil handphone yang terletak di samping saksi korban yang tertidur. Setelah itu terdakwa membawa handphone tersebut ke rumahnya dan menyembunyikan handphone tersebut di depan rumah sebelum dijual oleh terdakwa untuk menebus handphone terdakwa yang digadaikan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Vivo warna putih pink yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Kristi Paemba Alias Kristi;

Hal 10 dari 12
Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Asraf Alias Asraf Bin Gusmal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) hand phone merek Vivo warna putih pink;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Kristi Paemba Alias Kristi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, oleh kami, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Hal 11 dari 12
Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlysa Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)